

ABSTRAK

Windi Ajeng Laxmini, NIM 1213030141, 2025. Analisis Kaidah La Dharara Wala Dhirar Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena masifnya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumedang, tercatat sebanyak 11.643 pelanggaran APK yang didominasi oleh ketidakpatuhan terhadap zonasi dan pengabaian aspek lingkungan, seperti praktik memaku pohon pelindung jalan. Tingginya angka pelanggaran ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan otoritas dengan realitas kepatuhan peserta pilkada di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pola pelanggaran APK dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Sumedang pada Pilkada 2024. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kaidah *Lā Dharara Walā Dirār* sebagai landasan etis-filosofis pengawasan pemilu serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Fiqih Siyasah khususnya Siyasah Dusturiyah untuk melihat ketaatan politik (*iltizām siyāsiy*) terhadap aturan *Ulil Amri*. Selain itu, digunakan Kaidah Fikih *Lā Dharara Walā Dirār* sebagai instrumen analisis terhadap dampak kerusakan publik. Untuk membedah realitas di lapangan, digunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto yang meninjau lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (*socio-legal*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama Bawaslu serta Satpol PP Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menganalisis fakta sosiologis dan efektivitas regulasi kampanye guna memotret kesenjangan antara norma hukum dengan realitas praktik di lapangan.

Pola pelanggaran APK di Kabupaten Sumedang bersifat endemik dan masif, yang mencakup pola spasial di zona terlarang, pola ekologis berupa perusakan pohon, dan pola administratif terhadap SK KPU No. 1323 Tahun 2024. Mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui tahapan preventif dan represif (eksekusi fisik), namun dalam praktiknya sering bersifat reaktif karena laju pelanggaran jauh lebih cepat dibandingkan intensitas penertiban oleh aparat. Analisis kaidah menunjukkan alur kausalitas di mana aksi pelanggaran (*Walā Dirār*) berupa perusakan aset publik (*ifsād*) secara otomatis berimplikasi pada kerugian bagi pelaku sendiri (*Lā Dharara*), baik secara finansial maupun degradasi reputasi politik. Penegakan hukum sebagai implementasi *Al-Dhararu Yuzāl* terhambat oleh sanksi yang ringan (Faktor Hukum), keterbatasan personel (Faktor Penegak), minimnya titik resmi strategis (Faktor Sarana), serta budaya politik pragmatis (Faktor Masyarakat)."

.Kata Kunci: *Pelanggaran APK, Pilkada Sumedang, La Dharara Wala Dhirar, Fikih Siyasah.*